

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;
KESATU

: Pendirian dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri Filial Ujunggagak 03 menjadi Sekolah Dasar Negeri Ujunggagak 02 Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap.

KEDUA

: Pendirian dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini meliputi tanggungjawab edukatif, administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

KETIGA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 18 Juli 2011.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 NOV 2011

BUPATI CILACAP

